

**TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

Yuni Harlina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Abstrak:

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu kepada makna “*balaghu al-nikah*”, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada Qs. Al-Nisa ayat 6 yaitu, seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan social, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 perlu diubah dan disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era milenial saat ini bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Hal ini dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

Kata kunci: Usia Perkawinan, Islam dan Undang-undang Perkawinan

Abstract:

*One of the most important factors in preparation for marriage is the age factor. Because marriage requires maturity and maturity of each candidate who will marry as a very large and meaningful asset in an effort to achieve happiness in the household. In the perspective of islamic law, the age limit for a person to marry is not explicitly stated, but refers to the meaning of “*balaghu al-nikah*”, as stated in the word of Allah SWT in Qs. Al-Nisa verse 6, namely, a person is considered mature (Puberty) if he has had a dream that causes semen (Ihtilam) for men, and experiences menstruation (haid) for women. However, the age of maturity for each man and woman is not the same depending on the condition of a persons'a physical healt, biological influence, the climate of the social, economic, educational, emotional and responsibility as well as religious beliefs for the couple who will get married. Along with the times, the provisions on the age of marriage in Indonesia which are in law number 1 Know 1974 need to be changed and Adjusted again. So it is deemed necessary to make efforts to renew the age of marriage in Indonesia according to the situation and conditions in the current millennial era that in article 7 paragraph (1) of the marriage law no. 16 of 2019 marriage is only permitted if the man and*

woman have reached the age of 19 (nineteen) years. This is with the intention of building the quality of the Indonesian generation toward a superior future.

Keywords: *Age of Marriage, Islam and Marriage Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan¹ secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh adalah “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”²

Islam sebagai agama terakhir, membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan salah satu tujuan diturunkannya Islam yakni untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini telah menjadi ijma’ para ulama tentang tujuan utama diturunkannya agama Islam.³

Dalam konteks inilah ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih dan sayangnya, kelembutan jiwa dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam biduk rumah tangga. Jika seseorang masih muda belia, yang akan menempuh kehidupan berumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.

Dalam Islam, suatu prilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan masyarakat, prilaku dan tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat urgen, sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang

¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta 1985, hal.676.M.Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal.211.

² Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990, hal.334. Ulama Mazhab Syafi’I mendefenisikannya sebagai: “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, selanjutnya disingkat dengan Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyat*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, juz II, hal.36. Ulama Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’. Al-Imam al-Syatibiy, *op.cit.*, Juz II, hal.220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I hal. 74 al-Shan’aniy, *op.cit.*, Jilid IV, hal.4

³ Abu Ishaq al-Syatibiy *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Beirut, Dar al-Ma’arif li al-Thaba’ah wa Nasyar, 1975.

usianya semakin matang pula cara berfikirnya,⁴ disamping kedewasaan dalam ukuran fisik-biologis, social ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga.⁵

Begitu urgennya pendewasaan batas usia minimal dalam perkawinan ini, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Yang sebelumnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan: *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.”*⁶ Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), berbunyi: *“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.”*⁷

Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: *“balaghu al-nikah”*, dalam firman Allah Swt pada Qs.al-Nisa’ayat 6, *“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”*, ulama menafsirkannya *“Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani).”*⁸

Relevansi usia perkawinan terhadap kasus-kasus perkawinan di Indonesia secara umum adalah berakhir dengan cara perceraian yang penyebabnya bervariasi, disamping implikasi usia perkawinan juga sangat relevan dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat.

Bahkan fakta lain membuktikan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, salah satu factor penyebab masih tingginya angka perceraian di Indonesia adalah karena banyaknya perkawinan diusia muda. *“Secara mental, mereka yang menikah diusia muda belum siap untuk menikah. Mentalnya belum matang karena memang masih tergolong anak-anak. Akhirnya mudah sekali mengambil keputusan bercerai”*.⁹

Indonesia merupakan negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara. Badan dunia, United Nation Development Program 2019 dalam indicator kematian ibu melahirkan Indonesia berada pada posisi 190 kematian per 100.000 kelahiran. Artinya, di Indonesia sekarang ini setiap 1,5 jam ada ibu yang meninggal karena melahirkan yang terbanyak

⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, *Perkawinan dan Masalahnya*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet.-2, 1997, hal.28-30.

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yosyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 6

⁶ Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lihat Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. 1, hal. 79

⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga disebutkan bahwa *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*

⁸ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Maktabah Dar-al Salam, Kairo, 1990, Juz IV, hal.387

⁹ www.beritasatu.com

dikarenakan terlalu muda melahirkan atau usia dibawah 21 tahun.¹⁰ Sehingga BKKBN disebagian daerah harus intensif mengkampanyekan bagaimana menanggulangi pernikahan usia muda ini bisa berkurang. Secara keseluruhan, pertumbuhan anak di Indonesia yang dilahirkan karena banyak perkawinan diusia muda itu menjadi cukup tinggi, atau rata-rata angka kelahiran total 2,6 anak per wanita. Idealnya adalah 2,1 anak per wanita, dan ini ditarget tercapai pada 2025.¹¹

Dengan demikian, persoalan pernikahan dini dan tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) bukan hanya tugas BKKBN saja, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah turut serta membantu dan bekerja keras untuk mengurangnya agar program membentuk generasi berkualitas dan kuat ini bisa tercapai semaksimal mungkin.

Sebagaimana dimaklumi bahwa filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 bukan diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negative dalam persoalan privacy warga negaranya, akan tetapi justeru materi UU Perkawinan ini merupakan aspirasi dari umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa dan pemerintah yang menginginkan keteraturan dan ketertiban berbangsa.¹² Bahkan Undang-undang ini telah memuat prinsip atau asas yang sangat ideal dan fleksible. Ideal dalam pengertian, bahwa materi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya dapat menekan kecenderungan perilaku-prilaku negative yang terjadi dalam masyarakat, karena sebagian besar materinya bersumber dari syariat Islam dan nilai-nilai normative yang hidup di masyarakat.¹³

Dengan demikian, usia yang ideal dalam memasuki jenjang perkawinan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia di era milenial ini demi tercapainya tujuan dan cita-cita generasi bangsa yang maju dan berkualitas sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut telah menjadi topic pembahasan yang cukup serius di kalangan para pemikir, cendekiawan, intelektual, agamawan, dan bahkan diantara para pembuat undang-undang. Dengan memperhatikan kesenjangan yang ada, inilah yang melatar belakangi penulis dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”¹⁴ Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “nakaha-yankihu-nikah” (نكاح - ينكح - نكح) yang asal

¹⁰ www.republika.co.id

¹¹ www.republika.co.id

¹² Saekan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hal. 12-13.

¹³ Ibid., h. 13.

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, hal. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal. 211.

mula artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul”(الجمع).¹⁵ Nikah ada yang mengartikan sebagai إتفاق ittifaq (kesepakatan) dan محالطت mukhalathat (percampuran),¹⁶ dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضام “dham”(menghimpit), atau “menindih”. Sementara arti kiasan nikah berarti وطاء “wathaa” (setubuh) atau “aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan).¹⁷ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”.¹⁸ Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi, maka “nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.¹⁹

Oleh karena itulah al-Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Quran kata nikah dengan arti wati’(الوط), karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.²⁰

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai: “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.²¹ Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memberikan faedah halalanya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’”.²²

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.²³ Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalanya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

¹⁵ Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, hal. 1461.

¹⁶ Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, hal. 98.

¹⁷ Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hal. 11.

¹⁸ Abd. Al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969, hal. 1-2.

¹⁹ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 12.

²⁰ Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I, hal. 285.

²¹ Taqiyuddin, loc. cit. al-Syarbaini, loc. cit. Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 161. al-Imam al-Syafi’iy, al-Umm, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII, 163.

²² al-Imam al-Syatibiy, al-Muwafaqat, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan’aniy, op. cit., Jilid IV, hal. 4

²³ Lihat al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, al-Jami’u Li Ahkam al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV, hal. 16.

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumbuh ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.²⁴

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir" (QS. al-Rum : 21).

Dari beberapa pendapat ulama tafsir dan ulama Fiqh di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam pernikahan atau perkawinan adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya, di mana hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁵

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: "Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah."²⁶

Dalam tinjauan hukum Islam, status hukum aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

- a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan: (1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis dan (2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab rumah tangga.
- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur : 33 :

²⁴ Lihat al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V, hal. 450-451

²⁵ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hal. 79.

²⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hal. 14.

وَأَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنَّهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
- d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.²⁷

Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya calon suami dan calon isteri, wanita yang halal untuk dinikahi, sighthat (ijab dan qabul bersifat selamanya), adanya dua orang saksi, adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan adanya wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

- a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama,
- b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan,
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.²⁸

Mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana disimpulkan oleh Anshari Thayib adalah: ²⁹adanya calon suami, adanya calon istri, adanya 2 orang aksi, Ijab dan qabul, dan adanya mahar / mas kawin.

Sedangkan syarat shah nikah adalah :

- a. Persetujuan kedua mempelai,
- b. Mahar atau maskawin,
- c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.

²⁷ 27 Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang 1991, hal. 329.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Anshari Thayib, Struktur Rumah tangga Muslim, PT. Risalah Gusti, Surabaya, 1994, Cet Ke-3, hal. 25.

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa’:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Kelanjutan dari perkawinan monogamy, adalah perkawinan poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang isteri.³⁰ Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa “janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami.” Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, didasarkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada dasarnya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Sementara larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogamy, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5, juga KHI Bab IX pasal 56-58.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyariatkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.³¹

Sementara itu, masih ada tujuan perkawinan yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam, di antaranya: Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتًا وَأَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجًا وَكُفْرًا وَبِغْضًا وَبَغْضًا وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

³⁰ Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 57-58.

³¹ Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hal. 101.

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bersumber dari Anas bin Malik RA. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi lain di akhirat kelak.³²

Relevansi Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kehidupan Masyarakat

Di Indonesia ternyata masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Hal ini sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Emil Salim sebagaimana dikutip Abdurrahman, bahwa: "Perkawinan wanita di bawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia. Catatan Data Biro pusat Statistik diketahui diantara 157 juta rakyat Indonesia sebanyak 11,5 juta wanita kawinnya di bawah usia 16 tahun.. dari jumlah tersebut ternyata yang terbesar terjadi di Jawa Barat yaitu sekitar 46 %, menyusul Jawa Timur 38 %, sementara Sulawesi Utara yang terendah. Perkawinan yang terjadi terhadap wanita berusia 13 tahun berjumlah 3,2 juta sedangkan usia 14 tahun sebanyak 2,5 juta dan usia 15 tahun sekitar enam juta. Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang membawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di samping juga belum mempunyai kemampuan untuk mendidik sehingga kualitas pendidikan anak di daerah-daerah masih rendah. Hal ini menandakan perempuan di Indonesia walaupun posisinya menentukan tetapi tidak dianggap perlu bersekolah dan dipersiapkan untuk kawin. Masih banyak orang-orang tua di Indonesia yang beranggapan apabila anak gadisnya di atas usia 20 tahun belum kawin akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena berarti tidak laku.³³

Para psikolog mengkhawatirkan perkawinan yang terjadi di bawah umur akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang, hendaknya calon suami istri benar-benar berpikir secara jernih dan matang terutama kesiapan jasmaninya. Sebab cara

³² Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI, hal. 481. Abu Dawud, *op. cit.*, Juz I, hal. 625. al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VI, hal. 65.

³³ Abdurrahman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hal. 55.

berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang umurnya semakin matang pula cara bertindak dan berpikirnya.³⁴

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development*, sebagaimana dikutip M. Fauzil Azhim mengemukakan bahwa usia ideal terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.³⁵

Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua.³⁶

Suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, di mana mereka atau salah satu dari mereka berusia kurang dari 21 tahun, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali mereka telah mendapat izin dari pengadilan berupa dispensasi pengadilan yang mereka ajukan sendiri ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal mereka, sehingga dengan adanya izin dari pengadilan itu KUA dapat menikahkan mereka.

Bagi seorang wanita yang tidak direstui/dizinkan maka sebagai walinya adalah wali hakim. Dispensasi dari pengadilan itu adalah sebagai pengganti izin dari orang tua, di mana orang tua atau wali yang disebut dalam pasal 6 ayat 3,4, dan 5 enggan menikahkan mereka. Secara hukum pernikahan mereka sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.³⁷ Bila diklasifikasikan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi, menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, antara lain :

1. Pendidikan dan Keterampilan

Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan dapat terpancar ilmu pengetahuan sebagai bekal yang tiada tara bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

³⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, *Perkawinan dan Masalahnya*, Penerbit, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Cet Ke-2, 1997, hal. 28-30.

³⁵ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002, cet 1, hal.38

³⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*, Jakarta, Pustaka Antara, 1996, Cet. ke-4, hal.107.

³⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 6

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير سليمان بين المال والملك والعلم
فاختار العلم فأعطى الملك والمال لا اختياره العلم

Bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda “Nabi Sulaiman AS. Disuruh memilih antara harta dan kerajaan dan ilmu. Maka ia memilih ilmu. Maka diberikanlah harta dan kerajaan kepadanya karena memilih ilmu.” (HR. Ibnu Asakir dan al-Dailami)³⁸

Jika ia seorang pemuda, ilmu sangat diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi wanita. (QS. al-Nisa: 34).

Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai pembentukan karakter dan kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berilmu akan mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berpribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar yang tidak dapat diabaikan.

2. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat membuahkan ketahanan dan kejernihan akal sebagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.

3. Sosial Cultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.

Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati.³⁹ Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pembatasan usia dalam pernikahan ialah:

1. Untuk mendapatkan pasangan yang berkualitas, siap memasuki dan mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga,
2. Agar didapati pribadi yang mandiri di keluarga yang kuat dan kokoh dalam menghadapi segala problematika keluarga,

³⁸ Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Jam'u al-Jawami', Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12, hal. 372.

³⁹ William J. Goode, Sosiologi Keluarga, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Edisi Pertama, hal. 20.

3. Diharapkan agar didapati keturunan yang baik dan berkepribadian luhur dan mulia.

Dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kalian (lahir dan batin untuk kawin) maka kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan (kemaluan), dan siapa yang belum sanggup (untuk kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat).⁴⁰

Apabila kita perhatikan keterangan hadis Nabi di atas, maka kita tidak menemukan pernyataan Nabi mengenai batas usia, tetapi yang menjadi penekanan adalah kata “mampu“. Kata tersebut tidak mengandung tentang usia bagi pemuda yang dianjurkan untuk menikah. Bahkan bila dipahami “mampu” merupakan sebuah predikat tertentu bagi seorang pemuda yang dipandang sudah layak dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Jadi sudah terkumpul didalamnya akan faktor-faktor penunjang terhadap berkualitasnya perkawinan dan aspek-aspeknya seperti fisik, mental dan ekonomi.

Usia ideal perkawinan sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, perkawinan itu adalah ikatan yang sejati dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas rasa tanggung jawab dan saling pengertian. Keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhinya hajat batin masing-masing, di samping kesesuaian pada aspek sosial kemasyarakatannya.⁴¹ Usia perkawinan yang matang adalah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut.

Dalam konteks akhlak, seorang calon suami istri ketika hendak melakukan pernikahan sangat di tuntutan untuk membangun kepribadiannya secara utuh. Kepribadian yang dijadikan teladan adalah Rasulullah, baik dalam bertutur, berperilaku, dan mengekspresikan diri di tengah masyarakat. Kepribadian Nabi SAW, oleh Allah Swt diabadikan dalam QS. al-Ahzab (33): 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah Saw itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengaharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Akhlak atau tingkah laku manusia relatif beragam, sehingga dalam ekspresinya manusia itu selalu diukur tentang perilakunya baik atau buruk. Bahkan dalam al-Qur'an terdapat isyarat-

⁴⁰ al-Bukhari, op. cit., Juz V, hal. 195. Imam Muslim, op. cit.,Juz IV, hal. 128. al-Turmidzi, op. cit., Juz IV, hal. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hal. 150.

⁴¹ Dadang Hawari, al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1999, hal. 283.

isyarat yang menghiasi diri manusia, antara lain QS. al-Lail (92): 4; al-Balad (90): 10; al-Syams (91): 7-8; dan Thaha (20): 121. Terkait dengan kandungan ayat tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa:

“Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Jika perbedaan terjadi mungkin terletak pada bentuk penerapan, atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang disebut ma’ruf dalam bahasa al-Qur’an. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan, penipuan dan keangkuhan. Pun tidak ada manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orang tua adalah buruk. Tetapi, bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu ? Boleh jadi cara penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antara satu masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang lain. Perbedaan-perbedaan itu selama dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam kerangka prinsip umum maka ia tetap dinilai baik (ma’ruf).”⁴²

Kenyataan dalam masyarakat, bahwa seorang calon suami ketika melakukan lamaran selalu didominasi oleh pertanyaan “pekerjaan”nya apa dan bukan melihat kepribadiannya dari aspek akhlak dan kedewasaan serta kematangan dalam usia. Akhlak selalu disubordinasi oleh penilaian material dan social standing, padahal faktor kematangan dan akhlak inilah semestinya menempati posisi teratas dan menjadi bagian yang eskapis untuk menekan angka perceraian serta tetap memelihara keutuhan ikatan perkawinan yang sejati itu. Aspek krisis akhlak ini simplikatif dengan soal usia perkawinan. Memang tidak dapat dinafikan bahwa aspek ekonomi juga penting akan tetapi dengan kematangan calon suami isteri akan lebih kuat mengendalikan rumah tangga dalam menghayati tujuan perkawinan.

Jika setiap suami isteri memahami hikmah tersebut di atas, maka keharmonisan yang didambakan berlandaskan akhlakul karimah dalam pembinaan keluarga (masyirah bil ma’ruf) dapat terwujud. Dalam hal ini krisis akhlak yang cenderung menjadi faktor penyebab perceraian dan konflik keluarga harus dihindari.

Korelasi akhlak dengan usia perkawinan adalah sangat positif dan akan sangat mendukung pembinaan keluarga yang harmonis, maka pasangan suami isteri sebaiknya sudah sama-sama berusia minimal 19-20 tahun. Hal ini jelas karena pada usia seperti itu dalam bahasa fikih, benar-benar seimbang dalam kematangan jiwa, kepribadian, usia dan pendidikan sehingga dapat menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian serta tetap terpeliharanya keutuhan ikatan perkawinan yang harmonis. Selain itu terdistorsinya akhlak seperti terjadinya kasus selingkuh, terjerat kegiatan pria idaman lain atau wanita idaman lain dan semacamnya pada pasangan suami isteri di usia tersebut paling tidak, dapat diminimalisir. Alasan lainnya adalah pada saat itu secara anatomis biologis, suami isteri itu telah mempunyai kesiapan yang mengembangkan keturunan yang berkualitas, di samping tinjauan aspek sosio psikologis yang diharapkan mendukung pembinaan keluarga sakinah.

⁴² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 2000, hal. 255

Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut: *Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁴³

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini sejalan dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut: "*Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi.*"⁴⁴

Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun.

Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: "*balaghu al-nikah*", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*"⁴⁵

Terhadap lafaz *balaghu al-nikahi* (بلغوا النكاح) itu Sayyid Muhammad Rasyid Ridla memberikan penafsiran sebagai berikut: "*Meraka mencapai umur dewasa yaitu bilamana sudah*

⁴³ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hal. 79. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 menyebutkan arti pernikahan adalah "*akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*" Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hal. 14.

⁴⁴ Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II, hal. 33

⁴⁵ Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Khadim al-Haramayn, Makkah al-Mukarramah, 1991, hal.1154. Untuk selanjutnya semua kutipan terjemah ayat-ayat al-Qur'an diambil dari sumber yang sama.

mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani)."⁴⁶

Dengan demikian seseorang dianggap dewasa (*akil baligh*) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*ihtilam*) bagi pria, dan pernah mengalami menstruasi (*haid*) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasaan bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang telah cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi (*haid*). Namun demikian, karena pada umumnya datangnya masa *ihtilam* dan *haid* bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab berat dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dalam perkawinan kiranya perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan usia, baik fisik maupun mental serta mampu berprestasi. Oleh sebab itu, dalam menentukan masa perkawinan, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih menekankan pada faktor kemampuan seseorang. Pernyataan tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah berkemampuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya." ⁴⁷

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa untuk melaksanakan perkawinan disyaratkan adanya "kemampuan", dan yang belum untuk itu dianjurkan supaya menunda dengan puasa, sampai mempunyai kemampuan. Sejalan dengan hal ini adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Nur 33:

وَأَلْبَسْتُهُمْ السُّنَّةَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan dengan karunia-Nya"

⁴⁶ Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 1990, Juz IV, hal. 387.

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt, hal. 195. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, *Shaheh Muslim*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hal. 128. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, *Sunan al-Turmidziy*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal. 392. Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy selanjutnya disebut Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 150. al-Bukhori, tt., Juz III, hal. 238.

Pengertian 'mampu' dalam ayat dan hadis di atas tidak ditegaskan secara jelas mengenai batasan umur dalam perkawinan, namun demikian bila di lihat dari segi adanya hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah meliputi pengertian mampu psikis, biologis dan mampu dalam bidang sosial, ekonomi (penghasilan). Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya perkawinan ketika usia masih muda. Sebab anak yang berusia muda pada dasarnya masih belum matang dan mampu, baik fisik dan mental, untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun mengenai perkawinan Nabi SAW. dengan Siti Aisyah sebagaimana hadis :

عَنْ عُرْوَةَ تَزْوَجَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ

"Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengawininya (Aisyah) sejak umur 6 tahun dan ia dikumpulkan serta tinggal bersama Rasul SAW. semasa ia berumur 9 tahun."⁴⁸

Patut diakui bahwa berlangsungnya pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah berumur 6 (enam) tahun, akan tetapi ia tinggal dan dikumpulkan Nabi setelah berumur 9 (sembilan) tahun. Hal ini berarti, Nabi mengadakan hubungan badan dengan Siti Aisyah masih menunggu saat fisik aisyah mencapai pertumbuhan yang sempurna, sehingga memungkinkan untuk dikumpulkan, yaitu ketika Siti Aisyah telah mencapai usia 9 (sembilan) tahun. Umur 9 tahun semasa Nabi bisa diartikan atau dikategorikan dewasa. Karena pertumbuhan biologis orang Arab lebih subur dari pada orang Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia. Namun demikian, umur 9 tahun ini tidak dipakai sebagai ukuran yang pasti untuk menentukan kedewasaan pada masa sekarang. Karena perbedaan lingkungan, iklim, menjadikan kondisi setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itulah Islam sangat bijaksana sekali, tidak membatasi tanda-tanda dewasa itu dengan ukuran umur. Juga hadis di atas tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena perkawinan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah ini termasuk *khususiah* bagi beliau, sebagaimana kekhususan Nabi boleh beristri lebih dari empat orang.⁴⁹

Dengan kata lain hadis tersebut pada dasarnya tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum untuk memperbolehkan kawin pada usia dini. Jika ditinjau dari segi sosiologis, psikologis dan media, perkawinan pada usia dini/di bawah umur akan jelas sekali membawa kemudharatan. Sedangkan setiap kemudharatan tidak diperbolehkan (bisa jadi diharamkan) oleh syara'. Sebagaimana hadis Rasul Saw: HR. Malik, Ibn Majah, al-Hakim, al-Baihaqi dan Daruqutni)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Bersumber dari Abdullah bin al-Shaomit ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"

Pada prinsipnya UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka pihak pria dan wanita keduanya harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebab pada usia sekian pada umumnya seseorang sudah bisa dianggap dewasa, baik secara fisik maupun mental. Begitu juga bagi pihak wanita dilihat dari kesehatan

⁴⁸ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 84

⁴⁹ Irfan Sidqon, *op. cit.*, Jilid II, hal. 52.

dan reproduksinya untuk melahirkan anak dan keturunan. Adanya batas minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan itu adalah diharapkan dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan merebaknya perceraian. Sehingga dengan demikian akan lebih terjamin keturunan yang semakin baik dan unggul, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat serta keabadian keluarga dan kebahagiaan keluarga lebih terjamin juga.

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik. Tanpa berakhir dengan perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perkawinan di bawah umur harus sedapat mungkin dicegah. Sebab dapat dibayangkan, apabila seseorang anak muda yang masih belum cukup umur, belum mengerti seluk-beluk kehidupan rumah tangga, tidak akan dapat melaksanakan serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan yang hakiki.

Adanya batas minimal dalam usia perkawinan pada Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, mengingat kondisi anak yang masih di bawah umur belum mampu dan matang, baik mental maupun fisik untuk menjalani akibat perkawinan. Seperti hamil dan melahirkan, dan membiayai kebutuhan rumah tangga bagi pria. Belum lagi dihadapkan ke masa depan dan pendidikan anak-anaknya serta bagaimana membina keluarga dengan baik dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian.

Anak yang masih mentah mental dan fisiknya sulit menciptakan perkawinan yang sukses., padahal perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan dalam membina rumah tangga. Di mana hal ini sulit diemban oleh seorang calon ibu dan ayah yang masih relatif muda dan remaja. Sebab, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang masih remaja biasanya mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri dan selalu tidak puas. Keadaan semacam ini amat sulit diharapkan dapat memikul tanggung jawab rumah tangga yang memerlukan tenggang rasa, kesabaran dan lapang dada.

Melihat adanya beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam rumah tangga tersebut, maka sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai umur dewasa, di mana keadaan fisik dan mentalnya sudah mencapai taraf kematangan, berikud jiwa dan atau rohaninya juga sudah mencapai titik pertumbuhan yang matang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Undang-undang Perkawinan, yaitu bagi pria sudah mencapai 19 tahun dan bagi perempuan harus sudah mencapai umur 16 tahun diubah menjadi sama-sama berusia 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia minimal perkawinan, sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1), akan tetapi pasal tersebut dapat dilakukan adanya penyimpangan dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat: (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua*

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Berdasarkan pasal di atas, bukan berarti UU Nomor 16 tahun 2019 terjadinya perkawinan yang belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) secara mutlak. Namun bagi para pihak yang belum mencapai batas usia tersebut masih bisa dimungkinkan adanya perkawinan dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Berpihak pada uraian di atas tentang batas kedewasaan dalam perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-undang Perkawinan itu adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, meskipun didalam hukum Islam tidak ditegaskan secara kongkret namun memberikan batasan, bahwasannya untuk dapat melangsungkan disyaratkan adanya kemampuan bagi calon suami dan isteri dalam hal fisik, mental dan ekonomi. Sedangkan batas usia minimal dalam perkawinan yang ditentukan Undang-undang Perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita, secara layak dianggap sudah cukup dewasa dan mampu untuk memikul tanggung jawab dalam biduk rumah tangga.

Di samping itu, adanya batas usia minimal dalam perkawinan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan akan keturunannya. Padahal Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Oleh karena itulah, kiranya patut sekali jika Undang-undang Perkawinan itu di ubah dan memberikan batas usia minimal dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1).

Adapun adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1), karena dimungkinkan adanya perkawinan yang belum mencapai batas usia tersebut. Sebab, dalam hal ini Pengadilan Agama tidak sewenang-sewenang mengabulkan setiap dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Akan tetapi pihak Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya antara keuntungan yang akan mereka peroleh dengan kerugian yang akan menimpa dirinya. Jika anak tersebut seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar *mafsadatnya*, maka dalam hal Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa : *دفع المفساد مقدم على جلب المصالح* "Menolak kerusakan (*mafsadah*) lebih utama dari pada menarik (*mengambil*) kemaslahatan."

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa konsep pemikiran sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, sebagai berikut:

1. Secara konsepsional, Islam tidak secara tegas memberikan batasan atau ketentuan usia perkawinan, akan tetapi para ulama fiqh maupun mufassirin memahami dan menafsirkan kata *balagh* (akil baligh), yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, sebagai tanda kematangan fisik dan psikis.
2. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun adalah sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam memberikan keterangan yang bersifat global, sehingga dalam melakukan analisis disesuaikan dengan konteks masyarakat yang berlangsung secara dinamis, akan tetapi tidak menafikan semangat dan ruh pesan-pesan illahi. Sehingga pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 7 (1) adalah suatu pemikiran yang ijtihadi.
3. Perubahan Undang-undang Perkawinan secara analitis juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan kesehatan guna menjamin kesiapan dan kematangan calon suami-isteri. Dengan demikian, masa depan Indonesia baru yang dicita-citakan akan terwujud melalui pemberlakuan ketentuan perundang-undangan secara tepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi', Muhammad Fu'ad. Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008.
- Abu Bakar, al-Imam Taqiyuddin bin. Kifayat al-Akhyar, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II
- Adhim, M. Fauzil. Indahnya Pernikahan Dini, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Alam, Andi Syamsu. Memasuki Jenjang Perkawinan ;Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kencana Emas, Jakarta, 2005..
- Basri, Hasan. Keluarga Sakinah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-. Shaheh al-Bukahri, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt.
- Hawari, Dadang. al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1999.
- Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn. Musnad Imam Ahmad, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI.
- Hazairin, Hukum Keluarga Nasional, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII.

- Ibnu Rusyd, al-Hafidz, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I.
- Jazairi, Abd. Al-Rahman al-. al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969.
- Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warsun. Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- Musna, Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-. Perkawinan dan Masalahnya, Penerbit, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Cet Ke-2, 1997.
- Muchdhor, Mustofa. Buku Pintar Berumah Tangga, Penerbit Kalam Pustaka, Jakarta, 2005.
- Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985.
- Qasimi, al-Imam Jamal al-Din al-. Tafsir al-Qasimiy, Dar al-Fikr, Beirut, tt, juz XIII.
- Quriash Shihab, Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 2000.
- Qurtubiy, al-Imam Abu Abdillah al-. al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV.
- Rasyid Ridla, Sayyid Muhammad. Tafsir al-Manar, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 1990, Juz IV.
- Razyi, al-Imam Fakhr al-Din al-. Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Jilid IV, Terjemahan, Dar al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-. al-Mabsuth, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari, Jakarta, Pustaka Antara, 1996.
- Sayuti Thalib, Azas Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Shabuni, Syaikh Ali al-. Shafwat al-Tafasir, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I.
- Shan'ani, al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-.Subul al-Salam, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III.
- Sidqon, Irfan. Fiqh Munakahat, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II.
- Suyuthi, Imam Jalal al-Din al-. al-Jam'u al-Jawami', Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12.
- Syafi'iy, al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-. al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- , ----- al-Umm, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII.
- Syatibiy, al-Imam al-. al-Mufafaqat, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II.
- Thayib, Anshari. Struktur Rumah tangga Muslim, PT. Risalah Gusti, Surabaya, 1994.
- Turmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa al-. Sunan al-Turmuziy, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, Juz IV.
- Zahrah, Abu. Fiqh al-Islam, Dar al-Manar, Kairo, 1990.